

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjadi sebuah ciri negara modern yaitu penegasan terkait dengan hak-hak asasi manusia dalam sebuah konstitusi negara di mana tak terkecuali Indonesia.¹ Dinyatakan dengan tegas dalam Konstitusi Negara Indonesia terkait tujuan dari Pemerintah Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang dilandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di mana hal tersebut termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”).

Maka menjadi sebuah target utama terkait pengelolaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum baik secara finansial maupun terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Salah satu sumber daya alam utama Indonesia demi kesejahteraan umum ialah pemanfaatan batubara, di mana rata-rata produksi batubara negara Indonesia ialah sebesar 600 juta ton per tahunnya.² Pengelolaan terkait pemanfaatan sumber daya alam batubara tentunya akan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 demi kesejahteraan umum tanpa melupakan hak dalam

¹ Wheare, K.C., *Modern Constitution*, (London: Oxford University Press, 1975), hal. 33.

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong> diakses pada 23 oktober 2022, hal. 1.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Maka, hal terkait pemanfaatan sumber daya alam yaitu batubara yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan harus mengacu pada Pasal 33 ayat(3) telah termaktub dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan pemanfaatan batubara tentunya juga berkaitan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen Kedua Konstitusi Negara Indonesia karena dengan tegas menyampaikan terkait hak seseorang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini karena batubara merupakan energi yang dianggap kotor. Dalam dimulainya era industrial suhu bumi semakin meningkat 1 derajat celcius. Hal ini tentunya diakibatkan karbondioksida (CO₂) yang dihasilkan oleh proses pembakaran antara lain batubara, minyak maupun gas. Tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Indonesia tentunya patut dikhawatirkan karena berdampak pada hak lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Indonesia sendiri masuk kedalam daftar 10 negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Emisi gas yang dihasilkan Indonesia sebesar 965,3 MtCO₂e atau setara 2% emisi dunia³. Mayoritas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan Indonesia dihasilkan oleh sektor energi.

Dalam era industrialisasi, suhu bumi meningkat 1 derajat celcius. Salah satu penyebab utama dari hal tersebut ialah CO₂ yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara, minyak dan gas. CO₂ kemudian terakumulasi di atmosfer bumi, menimbulkan efek rumah kaca, yang berujung kepada terjadinya pemanasan

³ Yosepha Pusparisa, "10 Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-penyumbang-emisi-gas-rumah-kaca-terbesar>, diakses pada 10 Desember 2022.

global. Jika kita terus menggunakan bahan bakar fosil ini, suhu bumi diproyeksikan akan naik sekitar 4 derajat *celcius* pada akhir abad ini dan akan naik lebih dari 7 derajat *celcius* pada tahun 2200. Dengan kenaikan suhu bumi yang berlangsung secara terus menerus dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan peradaban.⁴ Emisi karbon sendiri merupakan sebuah zat yang didasari aktivitas pembakaran senyawa yang memiliki kandungan karbon. Jika menilik emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik, perhitungan dihitung berdasarkan banyaknya batubara yang dibakar setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya akan menentukan jumlah kandungan karbon dalam batubara di mana berkisar di 60-80%. Sehingga, jika sebuah pembangkit listrik membakar 1 juta ton batubara maka karbon yang merupakan 70% karbon, maka akan terdapat sekitar 2,5 juta ton CO₂ yang dilepaskan dari 700.000 ton karbon tersebut. Jika dilihat faktanya, lebih dari 8 miliar ton karbon yang akan dibakar selama setahun di seluruh dunia. Maka didasari perhitungan yang ada, sekitar 30 miliar ton CO₂ diproduksi kurang lebih pertahunnya.⁵

Diratifikasinya Perjanjian Paris 2015 oleh 55 negara di seluruh dunia, menjadi salah satu upaya untuk mencegah suhu bumi naik secara drastis. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa suhu bumi tidak boleh naik di atas 2 derajat, atau lebih baik lagi 1,5 derajat.⁶ Tetapi untuk mencapai target di atas, berdasarkan

⁴ DW, "Menelisik Alasan Penghentian Penggunaan Batu Bara di Jerman". <https://www.dw.com/id/menelisik-alasan-penghentian-penggunaan-batu-bara-di-jerman/a-52019894> diakses pada 26 Oktober 2022, hal. 1.

⁵Kementerian Energi Sumber Daya Alam, "Laporan Harian Kementerian ESDM", <https://dataharian.esdm.go.id/index.php/category/reviu-informasi-strategis/>, diakses pada 20 Desember 2022.

⁶ Armida Salsiah Alisjahbana & Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), hal. 4.

laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan badan-badan PBB lainnya memperingatkan agar negara-negara mulai melakukan langkah-langkah konkret sesegera mungkin. IPCC bahkan memperingati berbagai negara baik maju maupun berkembang agar segera mengurangi emisi gas rumah kaca global hingga setengahnya pada 2030 dan mencapai netral karbon atau *zero emission* (“NZO”) pada tahun 2050.⁷ Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh banyak negara ialah penutupan pembangkit listrik berbasis batubara atau pembangkit listrik tenaga uap (“PLTU”). Beberapa negara yang berencana melakukan penutupan seluruh pembangkit listrik berbasis batubara antara lain Jerman, Korea Selatan, Jepang, China, dan berbagai negara lainnya. Jerman sendiri meyakini akan menutup seluruh pembangkit listrik tenaga batubara pada tahun 2038 demi mencapai ekonomi bebas karbon. Sedangkan China, pernyataan dari Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya di Majelis Umum PBB New York sempat gempar dikarenakan ia menyatakan untuk kembali berkomitmen terkait target netralitas karbon pada tahun 2050 dan akan berencana mencapai puncak emisi sebelum 2030.⁸

Didasari perjanjian di atas, maka pada tahun 2030 emisi gas rumah kaca menjadi program global yang perlu dikurangi setengahnya. Seperti kita ketahui juga, salah satu agenda Indonesia pada tahun 2030 adalah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (“SDGs”). Konsep SDGs sendiri memiliki 17 tujuan global yang menjadi problematika di Indonesia, di mana

⁷ IPCC, “Global Warming of 1.5 °C Summary for Policymakers”. <https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/> diakses pada 18 November 2022, hal. 1.

⁸ BBC News, “Perubahan Iklim: Mengapa kebijakan China soal iklim penting bagi negara lain, termasuk Indonesia?”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58142291>, diakses pada 20 Desember 2022.

ke 17 tujuan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar 3 aspek penting dapat diseimbangkan yaitu ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan. Indonesia pun turut berkomitmen dalam melaksanakan SDGs yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan yang gencar diperhatikan dalam SDGs ialah poin ke 7 yaitu keterjangkauan energi dan energi yang bersih untuk memastikan bahwa akses ke energi dapat terjangkau, andal, berkelanjutan, dan energi modern untuk semua orang.⁹ Serta poin ke-13 yaitu mengambil aksi segera dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Sebagai manifestasi kedua tujuan ke 7 maupun ke 13 dari SDGs dilandaskan dengan target yang diharapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu hal ini merupakan sebuah perwujudan dari Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi terkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal, hidup sejahtera lahir dan batin serta lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, ketika menilik pada kemampuan negara Indonesia terkait dengan sumber daya alam yang ada, tentunya hal tersebut menuai berbagai pro dan kontra. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas. Terkait dengan hak yang diharapkan, nyatanya menuai berbagai pro dan kontra. Pro dan kontra yang ditakutkan ialah antara lain,

⁹Armida Salsiah Alisjahbana & Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018), hal. 2.

tingginya emisi gas karbon yang dihasilkan menyebabkan semakin wajibnya kegentaran dalam penutupan pembangkit listrik berbasis batubara. Selain itu, ketika menilik kepada beberapa negara lainnya, negara-negara maju telah setuju melakukan penutupan seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2038 sebagai upaya menuju ekonomi bebas karbon atau NZO. Sedangkan dalam sudut pandang kontra ialah tingginya kebutuhan listrik di Indonesia serta sulitnya distribusi yang mengakibatkan belum meratanya target elektrifikasi yang diharapkan Indonesia. Hal inilah menjadi tantangan besar ketika dilakukan penutupan pembangkit listrik tenaga batubara karena akan menaikkan harga dari listrik dan mempersulit distribusi listrik di Indonesia. Kembali kepada harga, bila menilik cost and benefit yang dihasilkan oleh batubara, maka Indonesia sebagai negara yang belum maju dan berbagai dampak dari penggunaan batubara mengakibatkan sulit bila harus menutup PLTU.

Bahkan harapan terkait lingkungan bersih demi target 7 dan 13 SDGs justru akan mengakibatkan terciptanya diskursus tujuan negara dalam pembukaan UUD NRI 1945 terkait kesejahteraan masyarakat. Karena berdasarkan data *International Renewable Energy Agency (IRENA)* biaya produksi listrik dari listrik panel surya ialah Rp. 1209/kWh, sedangkan bila membandingkan harga listrik yang dihasilkan oleh energi fosil di Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Regional PLN Jawa Barat, harga listrik dari bahan batu bara ialah berkisar Rp. 680/kWh, dengan bahan bakar gas Rp. 1.300-1500/ kWh dan bahkan dari bahan bakar minyak di atas Rp.

2000/kWh¹⁰. Dijunjung oleh penyampaian Direktur Eksekutif *Energy Watch* Mamit Setiawan jika batubara masih menjadi primadona bahkan jantung kelistrikan Indonesia karena merupakan energi yang murah dan mudah didapatkan. Selain itu dengan perbandingan terkait harga yang disampaikan maka dengan biaya produksi dari energi terbarukan akan meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) PLN. Kenaikan harga pun akan semakin tidak terkendali jika menilik biaya produksi energi listrik dari listrik panel surya yang dua kali lipat dari energi listrik batubara.

Namun Erina Mursanti, Manajer *Green Economy Institute for Energy and Services Reform* (IESR), menyatakan bahwa tingginya bencana alam karena tingginya emisi gas karbon yang dihasilkan oleh PLTU. PLTU batubara merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Bahkan, tak dapat dipungkiri batubara merupakan dominasi terkuat bahkan merupakan jantung listrik Indonesia. Disampaikan berdasarkan catatan PT PLN Persero hingga tahun 2030, 45% kapasitas listrik akan didasari oleh PLTU.¹¹ Bahkan Direktur PLN Hartanto Wibowo menyatakan bahwa akan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Bukti nyata pentingnya PLTU ialah pada Januari 2022, akibat kesulitan batubara Indonesia mengalami krisis listrik hingga dilakukan

¹⁰ International Renewable Energy Agency (IRENA). *Renewable Energy Prospects: Indonesia. REmap 2030*. 2017. 106 p.

¹¹Pratama Guitarra, “Belum Bisa Dibendung, Listrik Tetap Didominasi Batu Bara”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220217113433-4-316108/belum-bisa-dibendung-listrik-tetap-didominasi-batu-bara>, diakses pada 13 Oktober 2022, hal. 1.

pemberhentian ekspor batubara demi kebutuhan negara.¹² *Greenpeace* menyebut, PLTU sebagai kontributor terburuk tunggal yang bertanggung jawab atas hampir setengah (46%) dari emisi karbon dioksida dunia. WHO mencatat, polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini terutama negara ekonomi lemah atau dua pertiga dari negara Asia Pasifik di mana sekitar 600.000 adalah anak-anak.¹³ Indonesia sendiri bahkan pernah menduduki penghasil emisi kelima tertinggi di dunia pada 2014.


Namun, meskipun terdapat berbagai kekhawatiran tersebut, batubara merupakan aspek penting dari Indonesia, berdasarkan data yang disampaikan BP *Statistical Review of World Energy* di mana diterbitkan pada Juli 2021, dinyatakan dalam data tersebut bahwa Indonesia merupakan peringkat tertinggi ketiga produsen batubara di mana jumlah total produksi yang dihasilkan sepanjang tahun 2020 sebesar 562,5 juta ton.¹⁴

¹²Verda Nano Setiawan, “Awat Krisis Listrik, Pemasok Batu Bara Ogah Suplai ke PLN!“. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220802151405-4-360516/awat-krisis-listrik-pemasok-batu-bara-ogah-suplai-ke-pln>, diakses pada 1 Agustus 2022, hal. 1.

¹³ Girta Yoga, “Dampak Emisi Karbon”. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/dampak-emisi-karbon> diakses pada 15 April 2021, hal. 1.

¹⁴ Feri Sandria, “Ini Daftar Negara Penghasil Batubara Terbesar Dunia, Ada RI?”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220104020756-17-304309/ini-daftar-negara-penghasil-batubara-terbesar-dunia-ada-ri> diakses pada tanggal 15 April 2021, hal. 1.

GRAFIK HARGA BATUBARA ACUAN



Gambar 1.1. Grafik Harga Batubara

Melihat tingginya jumlah produksi total yang dihasilkan serta berdasarkan grafik di atas tentukan tingginya total produksi meningkatkan terkait kesejahteraan dalam bidang perekonomian negara. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa terjadi peningkatan harga terkait batubara selama periode September 2021 hingga Agustus 2022 yang tentunya berdampak signifikan terhadap keuangan negara ke depannya. Hal ini secara nyata mengakibatkan berbagai perbincangan, disampaikan oleh Pemerintah Indonesia bahwa di tengah gempuran dunia terhadap batubara mengenai perencanaan transisi terkait energi fosil menuju terbarukan, penerimaan dari sumber energi fosil sangat dibutuhkan oleh Indonesia, meskipun sumber energi fosil dinyatakan sebagai sumber energi paling kotor saat ini. Kebutuhan terkait dibuktikan dengan peningkatan target produksi batubara yaitu sebesar 637 juta

hingga 664 juta ton pada tahun 2022.¹⁵ Bahkan peningkatan target ini meningkat jauh dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 625 juta ton. Tingginya target produksi batubara 2022 tersebut disampaikan oleh Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan, Sunindyo menyatakan jika batubara yang dibutuhkan dalam domestik meningkat dari 137,5 juta ton menjadi 190 juta ton pada 2022. Bahkan realisasi untuk kebutuhan domestik tersebut baru 88,2% dari target yang diharapkan¹⁶.

Bahkan ketika dilakukan kebijakan terkait pemberhentian ekspor batubara pada 2022 hal ini berdampak signifikan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketika Indonesia mengalami kekurangan suplai batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri maka akan terancam pula pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, meski peningkatan target dan produksi dari batubara kerap meningkat setiap tahunnya, Presiden Joko Widodo yang telah hadir dalam konferensi iklim dengan tegas menyampaikan komitmen Indonesia terkait mengatasi perubahan iklim yang nantinya dapat terjadi. Selain itu Indonesia sendiri sedang tertinggal sehingga Presiden Jokowi sedang mengajak para perusahaan swasta yang berada dalam lingkup domestik untuk ikut serta terkait pembangunan dan infrastruktur negara di Indonesia. Namun berdasarkan fakta terkait, menjadi sebuah tanda tanya besar

¹⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, “Semester I 2022, Realisasi Batubara untuk Kelistrikan”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/semester-i-2022-realisasi-batubara-untuk-kelistrikan-capai-7294-juta-ton>, diakses pada 20 Desember 2022.

¹⁶ Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong> diakses pada 29 November 2022.

ketika komitmen tersebut mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No:188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021-2030. Menilik data terkait, dapat dilihat bahwa penutupan pembangkit listrik tentunya akan sangat berdampak kepada masyarakat. Kemakmuran masyarakat akan menjadi pertanyaan utama, sedangkan bila kita melihat Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 termaktub “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹⁷

Maka kemakmuran dari rakyat Indonesialah yang sejatinya menjadi pertimbangan terbesar bila penetapan PLTU tersebut dilakukan. Lewat uraian pasal di atas serta pembukaan UUD NRI 1945, tujuan dan cita-cita Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyat dengan cara memberikan hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik itu secara ekonomi atau melanjutkan keturunan. Selain itu akan menjadi hal yang sia-sia jika penggunaan batubara bagi pembangkit energi listrik diberhentikan, hal ini dikarenakan tingginya potensi Indonesia terkait dengan cadangan batubara yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan dinyatakan berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM bahwa

¹⁷Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar memberikan *Legal Consequence* bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam UUD 1945. UUD 1945 yang menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, termasuk arah kebijakan hukum dan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia. Amandemen yang dilakukan pada tahun 2001 terhadap Pasal 33 UUD 1945 memuat dua tambahan pasal dan judul bab, yaitu terletak pada BAB XIV Batang Tubuh UUD 1945 dengan judul bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dengan memuat 5 ayat. Ibnu Sina Chandranegara, Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, (Jurnal Konstitusi, Vol 14, No 1, 2017) hlm. 49

potensi batubara jika ditilik dari jenis serta keterdapatannya, terdapat sumber daya sebesar 149.009,59 juta ton dengan jumlah cadangan sebesar 37.604,66 juta ton serta sumber daya tambang dalam sebesar 43.250,11 juta ton.¹⁸ Akan menjadi sebuah kekayaan alam yang sia-sia dan merugikan kemakmuran rakyat jika tidak dimanfaatkan sebagai potensi utama negara yaitu pembangkit listrik. Nilai-nilai pemikiran yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dirumuskan secara tegas oleh Abrar Saleng bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pelaksanaan Pasal 33 ayat (3), khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pertambangan adalah:

“Pertama, didasari oleh cita-cita serta tolong menolong, usaha bersama, dan dilaksanakan dalam bentuk koperasi, hal ini lah yang menjadi dasar dari perekonomian Indonesia.

Kedua, kekuasaan pemerintah di atas perusahaan besar.

Ketiga, perusahaan yang berbentuk korporasi diawasi serta penyertaan modal Pemerintah.

Keempat, tanah berada dalam kekuasaan negara.

Kelima, penyerahan dapat dilakukan kepada pemerintah terkait perusahaan tambang dalam bentuk usaha negara.”¹⁹

Sebagaimana telah kita pelajari bahwa hukum harus bergerak maju untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam segala waktu, seperti permasalahan yang kita alami saat ini. Indonesia sendiri merupakan negara berlandaskan hukum, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini senada dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yakni Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Berkaitan dengan hal tersebut, segala tindakan dalam negara harus

¹⁸ Anugrah Pratama Afin & Berkah Fajar Tamtomo Kiono, “Potensi Energi Batubara serta Pemanfaatan dan Teknologinya di Indonesia Tahun 2020 – 2050 : Gasifikasi Batubara”, *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 117.

¹⁹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 28.

berdasarkan hukum (*the rule of law*). Indonesia sendiri membangun negara ini sebagai negara yang berdasarkan konstitusi demokratis, di mana penyelenggaraan sistem pemerintahannya adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.²⁰ Terkait hal tersebut, dapat dilihat bahwa demokrasi ekonomi merupakan sebuah landasan yang digunakan dalam sistem ekonomi di Indonesia sejak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengembangkan paham demokrasi sebagai pengakuan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Hal ini ditunjukkan dari proklamasi kemerdekaan yang menggunakan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Seluruh pernyataan dalam UUD NRI 1945 dilandasi oleh semangat dan jiwa demokrasi. Penyusunan UUD NRI 1945 dilakukan demokratis mengikutsertakan semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat. Pada hakikatnya paham demokrasi ekonomi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat berwawasan lingkungan, berkeadilan dan berkelanjutan. Hukum terkait erat dengan perkembangan dan tuntutan zaman di dalam kehidupan masyarakat, yang muncul dari proses modernisasi. Modernisasi merupakan bagian dari suatu kondisi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju atau modern seiring berjalannya waktu.²¹ Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hal. 10.

²¹ Eka Yurida, "Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi, Lampung: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hal.

berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.²² Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan aksi pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil berdasarkan Pancasila sebagai *grundnorm* atau nilai dasar negara. Salah satu cara bagi negara untuk menyejahterakan rakyatnya adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.²³

Persoalan di atas dapat dilihat dan seperti kita ketahui bahwa bagaimana penerapan konsep SDGs yang belum terlaksana dengan baik seakan menjadi tumpukan kertas yang tak bernilai apa-apa sehingga tentunya perlu dikaji dengan konsep yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan kebijakan yang mementingkan *Green Constitution*. *Green Constitution* merupakan sebuah wacana konstitusi hijau yang diharapkan oleh berbagai negara. Hal ini dengan jelas diakibatkan semakin luasnya gejala terkait kerusakan alam serta kualitas lingkungan yang perlahan menurun.²⁴ Indonesia dengan berbagai keunikan, karakteristik, geografis, berbagai potensi sumber daya alam, dan budaya merupakan

²²Pasal 2 ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²³Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 33.

suatu tantangan yang sekaligus juga merupakan peluang dalam proses pembangunan nasional.

Peneliti tidak menutup mata terkait dengan pentingnya energi terbarukan demi keberlangsungan listrik negara, dan memahami pemahaman terkait nyawa, akan tetapi sebuah penutupan pembangkit listrik dengan didukung berbagai percepatan seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik tidak akan menyelesaikan permasalahan terkait listrik negara. Hal ini di mana pemerataan terkait distribusi dapat ditangani ketika kita menggunakan batubara dan energi terbarukan secara beriringan. Perlahan sesuai dengan hukum progresif terkait perkembangan masyarakat harus diiringi dengan progresivitas hukum. Teori progresivitas hukum sendiri dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif di mana hukum progresif seyogyanya berorientasi kepada manusia sehingga hukum seharusnya memberikan kebahagiaan untuk manusia.²⁵

Maka dari itu, jika ditemukannya permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum hendaknya dapat mengatasi permasalahan tersebut yang melihat ke depan, Peneliti memberikan solusi terkait yang dapat menyelesaikan masalah secara konkrit. Sebagai landasan paradigma pembangunan hukum, serta dibangun oleh Pancasila memiliki empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap Bangsa Indonesia dan karena itu hukum tidak boleh

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 9.

mengakibatkan disintegrasi. Kedua, hukum harus berpihak kepada keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tertindas dengan golongan kuat secara tidak adil. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun. Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.²⁶ Sehingga menurut Penulis, tingginya urgensi penegakan aturan yang benar-benar dapat memberi dampak demi tercapainya tujuan global. Berdasarkan uraian di atas, Penulis selaku mahasiswa hukum yang peduli akan permasalahan tersebut, tertarik ikut andil dalam menguraikan permasalahan penerapan SDGs dan memberikan solusinya ke dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “**Progresivitas Hukum Terhadap Penutupan Pembangkit Listrik Berbasis Batubara sebagai Tujuan *Sustainable Development Goals* dalam Perspektif *Green Constitution*”**”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana diskursus terkait penerapan SDGs dalam penutupan pembangkit listrik berbasis batubara?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan penutupan pembangkit listrik berbasis batubara?

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h.55.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami dan menganalisa penerapan konsep *Sustainable Development Goals* terkait penutupan pembangkit listrik berbasis batubara.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya hukum progresif dalam menyelesaikan permasalahan penutupan pembangkit listrik berbasis batubara.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya ialah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat terkait kontribusi ilmu hukum terutama dalam aspek sumber daya alam serta ditinjau dari perspektif *Green Constitution* dan hukum progresif agar dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan memberi manfaat terkait pentingnya perlindungan hukum terkait sumber daya alam dengan *Green Constitution* dan Hukum Progresif.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Dalam bab 1 terkait pendahuluan akan dimulai penguraian dalam latar belakang permasalahan yang peneliti cari. Dalam penelitian ini membahas terkait dengan Penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara di mana

telah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan yang membahas terkait SDGs terutama tujuan ketujuh. Setelah ditemukan permasalahan hukum, akan dipilih permasalahan utama dengan bantuan data sekunder serta peraturan yang relevan, selanjutnya akan dijadikan disertasi dan dirumuskan didalam rumusan masalah, manfaat, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi terkait kerangka berpikir, teoritis serta konsep pengaturan terkait bidang kelistrikan, pembangunan serta batu bara. Dalam bab ini akan diuraikan terkait teori serta landasan konseptual yang relevan dalam permasalahan penelitian demi menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh peneliti.

BAB III Metodologi Penelitian Hukum

Dalam bab ke-3 membahas terkait metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian di mana mencakup teknik pengumpulan serta analisis data.

BAB IV Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ke-4 diuraikan terkait hasil kajian penulis terkait dengan pro kontra penutupan pembangkit listrik tenaga batubara dan membahas diskursus serta melihat perspektif konstitusi dan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya penerapan hukum yang ideal serta kondusif demi tercapainya amanat UUD NRI-1945

BAB V PENUTUP

Dalam bab ke-5 berisi kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian penulis serta argumentasi penulis untuk mengungkapkan terkait pengaturan pembangkit listrik batu bara. Hasil akhir yang akan didapatkan ialah sebuah pengaturan ideal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

